



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan Pelayanan Pajak Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD-PRD adalah instansi yang melakukan Pelayanan Retribusi Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, mentausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atas Pajak dan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Koreksi Kas adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak dan retribusi daerah yang terjadi dalam tahun berjalan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

27. Belanja Tak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
28. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
29. Kompensasi Utang Pajak Daerah adalah pembayaran utang pajak daerah yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak daerah yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah.
30. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKPPD adalah surat keputusan sebagai dasar untuk melakukan koreksi kas untuk periode tahun berjalan dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana belanja tidak terduga untuk kejadian yang lewat tahun.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor registrasi yang diberikan kepada wajib pajak daerah.
33. Nomor Pokok Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPOPD adalah nomor registrasi yang diberikan kepada objek pajak daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan arah dan petunjuk tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah, dan tertib administrasi sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. kersyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. kewenangan pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- f. pembebanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi daerah dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:

- a. jumlah pajak/retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak atau retribusi terutang;
- b. telah dilakukan pembayaran pajak/retribusi yang tidak seharusnya terutang;
- c. terjadi pembatalan transaksi jual beli, khusus bagi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. jumlah Pajak/Retribusi yang dibayar lebih karena diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan;
- e. pajak/Retribusi lebih dibayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi karena diterbitkannya Surat keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak/Retribusi atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak/Retribusi;
- g. pajak/Retribusi yang lebih bayar karena diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Tagihan Retribusi Daerah atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Tagihan Retribusi Daerah; dan/atau
- h. pajak/Retribusi yang lebih bayar (keterlambatan penyetoran) karena adanya Keputusan Walikota memberikan insentif keringanan/pengurangan pajak/retribusi.

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dan retribusi daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah disertai bukti pendukung kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah-Pengelola Pajak Daerah dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah-Pengelola Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun pajak yang telah lalu paling lama 5 (lima) tahun untuk pajak dan 3 (tiga) tahun untuk retribusi sejak tanggal penyeteroran pajak/retribusi yang terdapat pada SSPD dan STTS dengan melampirkan bukti pendukung dan melampirkan dokumen:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. fotocopy nomor pokok wajib pajak/nomor pendaftaran objek pajak daerah pemohon;
 - c. surat ketetapan pajak daerah;
 - d. surat ketetapan retribusi daerah (bukti lain yang dipersamakan);
 - e. fotocopy nomor rekening buku tabungan atas nama wajib pajak/retribusi; dan
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi daerah lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:
 - a. akta pembatalan;
 - b. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai; dan
 - c. surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan karena:
 - a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (5) Masa Kadaluarsa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi adalah 3 (tahun) untuk pajak dan 2 (dua) tahun untuk retribusi.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) SKPD-PPD/SKPD-PRD melakukan pemeriksaan/penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/Retribusi.
- (2) Pemeriksaan/penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi dari Wajib Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun Pajak/Retribusi berjalan dan/atau Tahun Pajak/Retribusi yang telah lalu.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan/penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi yang diajukan oleh Wajib Pajak/Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kelebihan pembayaran atas Pajak/Retribusi pada tahun pajak berjalan atau tahun Pajak/Retribusi maka SKPD-PPD/SKPD-PRD akan menerbitkan SKPDLB/SKRDLB.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan SKPDLB/SKRDLB yang diterbitkan atas kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi pada tahun berjalan pengembalian kepada Wajib Pajak/Retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan pajak/retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan cara melakukan Pemindahbukuan dari Rekening Kas daerah ke Rekening pemohon menggunakan mekanisme koreksi kas.
- (3) Koreksi Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPKD/PPKD (BUD) dalam hal Ini Kuasa BUD berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh PPK SKPD-PPD dan/atau SKPD-PRD, dilampiri dokumen:
 - a. berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - c. keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk menandatangani Surat keputusan Pengembalian Pembayaran Pajak/Retribusi.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tak terduga. dokumen SKPDLB/SKRDLB dan Surat berdasarkan SKPDLB/SKRDLB dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Retribusi atas kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi pada tahun lalu pengembalian kepada Wajib Pajak/Retribusi dilakukan dengan mekanisme Belanja Tak Terduga.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/retribusi untuk tahun-tahun yang lalu diajukan oleh SKPD-PPD/SKPD-PRD melalui PPK-SPKD-PPD/PPK-SKPD-PRD kepada SKPKD/PPKD, selanjutnya PPKD memerintahkan Bendahara pengeluaran PPKD untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Belanja Tak Terduga.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D Belanja Tak Terduga.
- (7) Berdasarkan SP2D Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan transfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening Bank pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (8) Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan.
- (10) Jika SKPDLB/SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditindaklanjuti sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% persen (dua persen) setiap bulan dan keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak/retribusi tersebut.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak/Retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala SKPD-PPD/SKPD-PRD menerbitkan Surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB/SKRDLB.

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib pajak/retribusi mempunyai utang pajak/retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak/retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak/Retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak/retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak/retribusi yang akan terutang atau utang pajak/retribusi atas nama Wajib Pajak lainnya pada tahun berjalan.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam nota perhitungan pengembalian pembayaran pajak/retribusi daerah untuk selanjutnya diterbitkan SKPDLB/SKRDLB.

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib pajak/retribusi mempunyai utang pajak/retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak/retribusi lainnya.
- (2) Surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Wajib Pajak/Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan.

BAB VII KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didelegasikan oleh Walikota kepada Kepala SKPD-PPD dan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Kepala SKPD-PRD untuk Retribusi Daerah.
- (2) Terhadap kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian pembayaran pajak lebih dari Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota dan lebih dari Rp.5.000.000,00 untuk Retribusi Daerah.

BAB VIII PEMBEBANAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 12

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak/Retribusi dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak tahun 2018 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 80

FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pontianak,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pajak Daerah.

Kepada
Yth. Kepala SKPD-PPD

Di –
PONTIANAK.

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor tanggal, kami memohon dengan hormat kepada Kepala SKPD-PPD Kota Pontianak untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada :

Nama Wajib Pajak :
Nama Objek/Usaha:
Alamat Usaha :
NPWPD :

Pajak yang telah dibayar : Rp.
.....

Pajak terutang : Rp.
.....

.....
(.....
rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); dan
- Foto copy KTP/identitas pemohon.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pemohon,
.....

Wajib Pajak

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

FORMAT SKPDLB/SKRDLB

Pontianak,.....

Nomor : Kepada
Lampiran: Yth. Kepala SKPD-PRD
Perihal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Retribusi Daerah.

Di –
PONTIANAK.

Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor tanggal, kami memohon dengan hormat kepada Kepala SKPD-PRD Kota Pontianak untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada :

Nama Wajib Retribusi :

Nama Objek/Usaha :

Alamat Usaha :

NPWRD :

Retribusi yang telah dibayar : Rp.

Retribusi terutang : Rp.

(.....rupiah)

Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/Surat Setoran Retribusi Daerah (SSPD); dan
- Foto copy KTP/identitas pemohon.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pemohon,

.....

Wajib Retribusi

WALIKOTA PONTIANAK,

PERMOHONAN PENGEMBALIAN BPHTB

Pontianak,.....

Kepada Yth,

Bapak Walikota Pontianak

Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kota Pontianak

Di –

Pontianak

Perihal :.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama :

b. Pekerjaan :

c. Alamat :

d. Nomor KTP :

e. No.KTP :

f. No. Telepon/HP :

Dengan ini menyampaikan.....

.....

dengan alasan.....

.....

Bersama ini kami sampaikan bukti pendukung berupa :

a. Fotocopy KTP an.....

b. Fotocopy sertifikat.

c. Fotocopy PBB.

d.

e.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(.....)

WALIKOTA PONTIANAK,



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Letnan Jenderal Sutoyo Telp.(0561) 732509 Fax.(0561) 741641 Pontianak-78121

PONTIANAK

| | | | |
|--|----|---|-------|
| SKPDLB | | | |
| Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar | | Nomor Kohir : | |
| Nomor SSPD BPHTB : | | | |
| Tanggal Pembayaran : | | | |
| NPWPD | : | - | |
| NAMA WP | : | | |
| ALAMAT | : | | |
| DASAR HUKUM : | 1. | Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); | |
| | 2. | Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak. (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185); | |
| | 3. | Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak. | |
| Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran adalah sebagai berikut : | | | |
| AYAT PAJAK | : | BPHTB | |
| RINCIAN | : | | |
| Nilai Perolehan Objek Pajak | | Rp. | |
| NPOP tidak kena pajak | | Rp. | |
| NPOP kena pajak (NPOPKP) | | Rp. | |

EDI RUSDI KAMTONO


| | | |
|--|-----|---------|
| Jumlah Ketetapan BPHTB | | |
| Jumlah Pokok BPHTB (5.00 % x NPOPKP) | Rp. | |
| Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran | Rp. | (.....) |

| | | |
|--|--|--|
| | | Pontianak,..... Juni 2020 |
| | | a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah |
| | | Kepala Bidang Pelayanan & Pengembangan Pajak |
| | | |
| | | NIP. |

WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | PEMERINTAH KOTA PONTIANAK | SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH) | 1 | NOMOR URUT |
| PERUSAHAAN DIREKTUR/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) TANGGAL JATUH TEMPO | | MASA : TAHUN : : : : : | | |
| NO | KODE REKENING | URAIAN RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH (Rp) | |
| 1. | | Pemakaian Kekayaan Daerah | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi | - | |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga (Denda) : - bulan | - | |
| | | : b. Kenaikan : | - | |
| | | Jumlah Keseluruhan | - | |
| Dengan huruf : | | | | |
| PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. | | | | |
| Pontianak,..... An. Kepala..... _____ | | | | |
|potong disini..... | | | | |
| TANDA TERIMA PERUSAHAAN : ALAMAT : DIREKTUR/PENANGGUNG JAWAB : NPWRD : SEJUMLAH : | | | Pontianak,..... Yang menerima, (.....) | NO. URUT : |

- Keterangan :**
1. Lembar 1 kepada Wajib Pajak/Pihak Ketiga
 2. Lembar 2 Kasir Penerima
 3. Lembar 3 Arsip

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

